



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1962  
TENTANG  
KEADAAN TERTIB SIPIL

Presiden Republik Indonesia,

- Menelaah : Usul-usul Panitia Tujuhbelas (Panitia Penghapusan Keadaan Bahaya) yang dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1962;
- Menimbang : 1. bahwa program pemulihan keamanan telah hampir selesai sepenuhnya dan perjuangan mengembalikan Irian Barat kedalam Kekuasaan Republik Indonesia telah pula menginjak taraf penyelesaiannya, hingga keadaan bahaya yang berlangsung dipelbagai bagian wilayah Negara Republik Indonesia dapat ditinjau kembali dan sudah tibalah pula waktunya untuk mengalihkan daya kemampuan dan kegiatan Angkatan Perang Republik Indonesia bersama-sama dengan alat Negara lain serta segenap rakyat Indonesia untuk melancarkan pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta;
2. bahwa dalam hubungan itu, perlu tetap terjamin kedudukan kekuasaan tertinggi Presiden selaku Pemimpin Besar Revolusi Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara; Rakyat Sementara;
3. bahwa dalam hubungan itu, perlu tetap terjamin kelanjutan operasi-operasi ekonomi

Mengingat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar ;  
2. Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1962 ;  
3. Pasal IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 berhubungan dengan pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960;  
4. Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaga - Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 52 Prp tahun 1960 (Lembaran - Negara tahun 1960 No. 170 - Tambahan Lembaran - Negara No. 2113) ;

Mendengar : Musyawarah Pimpinan Negara dan Dewan Pertahanan Nasional pada tanggal 21 Desember 1962

Memutuskan :

Menetapkan : Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Keadaan Tertib Sipil.

Pasal 1.

Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, keadaan bahaya dengan berbagai-bagai tingkatannya dibagian-bagian wilayah Negara Republik Indonesia diturunkan tingkatannya/dihapuskan keadaan, bahayanya, hingga selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963 keadaan bahaya itu telah dihapuskan luruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2.

Setelah dihapuskannya keadaan bahaya seperti dimaksud dalam pasal 1 maka bagian-bagian wilayah Negara Republik Indonesia yang telah tidak lagi dalam keadaan bahaya, berada dalam keadaan tertib sipil.

Pasal 3. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

- (1) Tertib-sipil seperti dimaksud dalam pasal 2, adalah tertib-sipil dalam rangka mencapai penyelesaian tujuan revolusi Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I dan II/MPRS/1960 yang berisi Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara dan Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahapan Pertama 1961 - 1969.
- (2) Tertib sipil seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dijalankan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar, pula sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia berdasarkan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I dan II/MPRS/1960.

Pasal 4.

- (1) Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indoneisa, Presiden menjalankan kekuasaan seperti diatur dalam Undang-undang Dasar serta kekuasaan penuh berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, selama Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung belum dibentuk menurut Undang-undang Dasar.

(2) Sebagai ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Presiden memegang kekuasaan-penuh untuk melaksanakan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I dan II/MPRS/1960 berdasarkan pasal IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/ 1960 berhubungan dengan pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960.
- (3) Sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia berdasarkan pasal IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 berhubungan dengan pasal 10 pan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/ 1960, Presiden memegang pimpinan tertinggi atas revolusi Indonesia.

#### Pasal 5

- (1) Dibagian-bagian wilayah Negara Republik Indonesia yang telah berada dalam keadaan tertib-sipil Organisasi Pembantu Pengusaha dalam Keadaan Bahaya di Daerah-daerah seperti diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1960 berhubungan dengan Undang-undang Keadaan Bahaya 1959 dihapuskan.
- (2) Apabila seluruh wilayah Negara Republik Indonesia telah berada dalam keadaan tertib-sipil, Organisasi Pembantu Penguasa dalam Keadaan Bahaya di Pusat seperti diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. No. 4 tahun 1960 berhubungan dengan Undang-undang Keadaan Bahaya 1959 dihapuskan

Pasal 6. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6.

- (1) Untuk membantu Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dalam hal kebijaksanaan pengaturan khusus dan darurat dalam rangka pengamanan mencapai penyelesaian tujuan Revolusi Indonesia seperti dimaksud dalam Penetapan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dibantu oleh musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi yang susunannya diatur kemudian.
- (2) Untuk membantu Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dalam pekerjaannya sehari-hari, dibentuk suatu Sekretaris Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum yang diangkat oleh Presiden.
- (3) Segala sesuatu mengenai Sekretariat Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi diatur dalam Pedoman Tatakerja Sekretaris Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7.

Kebijaksanaan Presiden /Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dalam keadaan tertib-sipil, dilaksanakan di Daerah-daerah dibawah pimpinan Kepala Daerah yang akan ditentukan oleh Presiden.

Pasal 8. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8.

- (1) Untuk menghadapi dan menampung akibat perubahan tingkatan dan penghapusan keadaan bahaya diberbagai bagian wilayah Negara Republik Indonesia seperti dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, semua alat kelengkapan Negara diwajibkan segera menyesuaikan organisasi dan tatakerjanya dengan tertib-keadaan bahaya atau tertib-sipil yang berlaku bagi daerahnya masing-masing.
- (2) Dalam rangka ketentuan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kegiatan semua alat kelengkapan Negara dan seluruh Rakyat Indonesia dikerahkan untuk mengkonsolidasi dan menstabilisasi hasil-hasil pelaksanaan Trikoprogram Pemerintah dan Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusyawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No.II/MPRS/1960.

Pasal 9.

- (1) Berhubung dengan penghapusan keadaan bahaya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka daya-kemampuan dan kegiatan Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian serta alat-alat Negara lainnya bersama-sama dengan segenap Rakyat Indonesia dialihkan kedalam pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana dalam rangka penyelesaian mencapai tujuan Revolusi Indonesia.
- (2) kebijaksanaan dalam melaksanakan ketentuan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, didasarkan atas ketentuan dalam Lampiran A No. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 bahwa Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian diikutsertakan dalam proses produksi dengan tidak mengurangi tugas utama.

(3) Sehubungan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(3) Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, pembangunan Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian didasarkan atas prinsip Pertahanan Rakyat Semesta yang berlatikan tentara-sukarela dan misi, seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara NO. II/MPRS/1 960.

#### Pasal 10.

Segala peraturan dan tindakan hukum yang didasarkan atas Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 52 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara, tahun 1960 No. 170 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2113), akan berakhir dan penampungannya dimana perlu akan disesuaikan dengan tertib sipil yang berlaku.

#### Pasal 11.

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Penetapan Presiden ini, akan diatur lebih lanjut oleh Presiden.

#### Pasal 12.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 28 Desember 1962.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 28 Desember 1962.  
Sekretaris Negara,  
ttd  
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 97